

	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARA SPA TRADISIONAL	No. Dokumen : SP-YANKES-45 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 03 Mei 2021
---	--	---

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Kesehatan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	PENYELENGGARA PELAYANAN SPA HARUS MEMILIKI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAN IZIN TEKNIS
		TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DIBERIKAN SETELAH MENDAPAT IZIN TEKNIS DARI DINAS KESEHATAN
		1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 2. Fotokopi akta pendiri badan usaha 3. Fotokopi STPT dan /atau SIP tenaga yang akan memberi pelayanan 4. Fotokopi dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah setempat 5. Fotokopi izin lokasi sesuai ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh peraturan pemerintah daerah setempat 6. Fotokopi profil griya SPA yang meliputi pengorganisasian, lokasi, dan klasifikasi Griya SPA 7. Mengisi daftar <i>assesment</i> yang disediakan 8. Nomor Wajib Pajak Pemohon 9. Surat pengantar permohonan rekomendasi izin penyelenggara SPA Tradisional dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2	PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA	1. Persyaratan ketenagaan
		a. Kelompok tenaga administrasi
		- Manager
		- Penerima Tamu
		- Programmer
		- Administrator
		b. Kelompok Terapis
		- 2 orang terapis SPA Pratama (Kerangka Klasifikasi Nasional Indonesia level 3/setingkat SMA
		- 1 orang terapis SPA Madya (Kerangka Klasifikasi Nasional Indonesia level 3/setingkat Diploma I
		- 1 orang Supervisor (Kerangka Klasifikasi Nasional Indonesia level 5/setingkat Diploma III
		- 1 orang Konsultan Kesehatan paruh waktu (perawat/fisioterapi/dokter)
		2. Persyaratan Air harus memenuhi persyaratan mutu air bersih sesuai ketentuan peraturan perundang-uandangan.
		3. Persyaratan sarana dan prasarana berupa persyaratan :
		a. Bangunan ;
		b. Alat yang mendukung pelayanan.
		4. Persyaratan metode perawatan meliputi : Terapi hidro, penggunaan ramuan, pijat, terapi aroma, latihan fisik dalam SPA, terapi warna, terapi musik dan pemberian makanan sehat dalaam pelayanan kesehatan SPA.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis (catatan : Pemohon menanggung seluruh biaya pemeriksaan laboratorium dan spesimen yang diperiksa)
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin Penyelenggara Spa Tradisional
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran & Surat Pengaduan : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Jln. Perintis Kemerdekaan No. 49 Lima Puluh 3. Email : dinkes.bb@gmail.com 4. Telp : 0822 7814 3733

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara

drg. Wahid Khusyairi, MM
NIP. 19640125 199803 1 001

	<p align="center">STANDAR PELAYANAN</p> <p align="center">PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARA SPA TRADISIONAL</p>	<p>No. Dokumen : SP-YANKES-45</p> <p>Revisi : 00</p> <p>Tgl. Efektif : 03 Mei 2021</p>
---	---	--

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Kesehatan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	UU NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN UU NO.36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN UU NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN PP NO.103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PERPRES NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL PERMENKES.RI.NO.006 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI DAN USAHA OBAT TRADISIONAL PERMENKES.RI.NO.007 TAHUN 2012 TENTANG REGRISTRASI OBAT TRADISIONAL PERMENKES.RI.NO.8 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN SPA PERMENKES.RI.NO 61 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONJAL EMPIRIS PERMENKES.RI. NO 37 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL TERINTEGRASI PERMENKES.RI. NO 1109/MENKES/PER/IX/ TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGobatan KOMPLEMENTER-ALTERNATIF DI FASYANKES
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Ruang Kerja 5. Meja Kursi 6. Parkir 7.Kendaraan Operasional
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami alur pelayanan, tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	1. Kepala dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	1-3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Rekomendasi Surat Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin dicetak dan dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 Bulan

Lima Puluh, Mei 2021
 Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Batu Bara

drg. WAHID KHUSYAIRI, MM
 NIP. 19640125 199803 1 001